



**PENETAPAN**

**Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Bjb**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**JUWAHIR bin NYAMAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan A.Yani Km.24 Gang Agra Budi, No.68, RT.12/RW.03, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

**SRI HARTATI binti KARTO PAWIRO**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan A.Yani Km.24 Gang Agra Budi, No.68, RT.12/RW.03, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 156/Pdt.P/2017/PA.Bjb tertanggal 19 September 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 17 September 2005, Pemohon I yang bernama Juwahir bin Nyaman dan Pemohon II yang bernama Sri Hartati binti Karto Pawiro melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan

Halaman 1 dari 9. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan nomor: 407/66/IX/2005 tertanggal 26 September 2005;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada nama ayah kandung Pemohon II yang tertulis Suparno adapun yang benar adalah Karto Pawiro;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada nama ayah kandung Pemohon II yang tertulis Suparno menjadi Karto Pawiro dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Nomor 407/66/IX/2005 tertanggal 26 September 2005;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Identitas ini karena identitas Pemohon II yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon II tidak sesuai dengan identitas yang tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon II;
- Perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon II akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II;
- Keperluan Permohonan Perubahan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah ini akan digunakan oleh para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JUWAHIR Nomor 6372041202810003 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI HARTATI Nomor 6372046308850002 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama JUWAHIR Nomor 6372041609070020 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 475/X.CS-KB/1985 atas nama SRI HARTATI tanggal 14 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten DATI II Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 407/66/IX/2005 tanggal 26 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, karena terdapat kesalahan tulis identitas ayah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah *a quo* (*vide*, bukti P.5);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas ayah Pemohon II yang tercantum dalam buku nikah Para Pemohon dengan identitas ayah Pemohon II yang terdapat pada Akta Kelahiran. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perbaikan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama ayah Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berwenang menjadi para pihak dalam permohonan ini, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon I, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai pasangan suami isteri yang beralamat di Banjarbaru, dan nama ayah Pemohon II masih tertulis Suparno, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna bahwa Para Pemohon tinggal di Banjarbaru dan ayah Pemohon yang tertulis Suparno merupakan salahsatu alasan Para Pemohon untuk memperbaikinya sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atasnama Pemohon II, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II bernama Sri Hartati anak dari Karto Pawiro, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna bahwa ayah kandung Pemohon II tersebut bernama Karto Pawiro;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Para Pemohon, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa para pihak adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang sah dan tercatat sebagaimana dalam Buku Nikah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah;

Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan identitas ayah Pemohon II dalam buku nikah dengan identitas ayah Pemohon II yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II;

3. Bahwa identitas ayah Pemohon II yang sebenarnya adalah Karto Pawiro;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan Para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas nama ayah Pemohon II di buku nikah dengan identitas yang sebenarnya yaitu nama yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon II;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas ayah Pemohon II yang sebenarnya adalah Karto Pawiro;

- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:

*"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"* dan Pasal 1 angka (5):

*"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"*

- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas pada nama ayah kandung Pemohon II yang tertulis **SRI HARTATI binti SUPARNO** di dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Nomor 407/66/IX/2005 tanggal 26 september 2005.

**Yang benar** adalah: **SRI HARTATI binti KARTO PAWIRO.**

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah, oleh **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ZULKFILI, S.EI**, dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. FATIMAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

**H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**

Halaman 8 dari 9. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Bjb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**ZULKIFLI, S.EI**

**H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. FATIMAH**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I    | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara          | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I  | : Rp. 65.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 65.000,- |
| 5. Redaksi              | : Rp. 5.000,-  |
| 6. Biaya Meterai        | : Rp. 6.000,-  |

---

Jumlah : Rp. 221.000,-

Halaman 9 dari 9. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Bjb